

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang pada perkara pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dinilai tidak tepat. Karena, salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni unsur melawan hukum tidak terbukti. Implikasinya jika salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan.
2. Jika kita mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena akta peralihan hak tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, melainkan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yakni PPTK, atau dengan kata lain bahwa uang negara tersebut berpindah kepada pemilik tanah bukan atas perbuatan terdakwa, melainkan atas perbuatan PPTK dengan pemilik tanah .

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka disarankan:

1. Diharapkan kepada majelis hakim agar memberikan pertimbangan putusan terhadap suatu perkara lebih memperhatikan aturan yuridis normatif dan positif serta bersifat integral, bukan unilateral. Karena pertimbangan hukum yang sangat sempit akan memberikan konsekuensi yuridis yang fatal terhadap pencari keadilan.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memuat secara tegas teori pemisahan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

